

Analisis Penerapan PSAK 69 atas Aset Biologis di PT Perkebunan Nusantara VIII

Virlinia Restu Anggraini¹, Hastuti²

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

Email: virlinia.restu.akun416@gmail.com

² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

Email: hastuti@polban.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan PSAK 69 mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis di PT Perkebunan Nusantara VIII pada tahun 2018 untuk komoditi kelapa sawit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa Laporan Penilaian Aset Biologis, Laporan Keuangan Pt Perkebunan Nusantara VIII. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari periode pengumpulan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII dalam penerapannya sudah sesuai dengan PSAK 69 Agrikultur namun terdapat perbedaan mengenai akun-akun yang digunakan dalam pencatatan aset biologis dan dengan adanya analisis ini dapat memberi kemudahan untuk entitas dalam mengoreksi akun mana saja yang harus diubah dan disesuaikan berdasarkan pengapdosian PSAK-69 agrikultur.

Kata Kunci

Aset Biologis, PSAK 69 Agrikultur, Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan

1. PENDAHULUAN

PSAK 69 merupakan isu baru dalam standar akuntansi di Indonesia yang mengatur tentang aset biologis. PT Perkebunan Nusantara VIII telah mengimplemantasikan PSAK 69 Agrikultur dalam praktek perusahaannya. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1996. Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri. Kegiatan usaha perusahaan meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan/produksi, dan penjualan komoditi perkebunan Teh, Karet, Kelapa Sawit, Kina, dan Kakao. PT Perkebunan Nusantara VIII memiliki 41 kebun dan 3 agrowisata yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten. 41 kebun dan 3 agrowisata tersebut terpusat kepada satu Kantor Pusat yang berada di jalan Sarimanah, Bandung.

Pada tanggal 16 Desember 2015 DSAK IAI telah mengesahkan *Exposure Draft* (ED) PSAK 69: Agrikultur yang telah disepakati akan berlaku efektif untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2018. PSAK 69 merupakan adopsi dari IAS (*International Accounting Standard*) 41 mengenai perlakuan akuntansi untuk sektor agrikultur yang meliputi pengungkapan, penyajian, pengukuran dan pelaporan mengenai aset biologis. Aset biologis merupakan aset yang sangat unik karena aset tersebut mengalami transformasi

biologis. Aset biologis merupakan hewan atau tanaman hidup (kecuali tanaman produktif atau *bearer plants*). PSAK 69 mengatur perlakuan dan pengungkapan akuntansi yang terkait dengan aktivitas agrikultur salah satunya aset biologis. Tanaman produktif dikecualikan dari PSAK 69 dikarenakan tanaman produktif memiliki sifat yang sama seperti aset tetap sehingga perlakuan akuntansinya mengikuti PSAK 16. Sebagai contoh untuk tanaman produktif adalah pohon kelapa sawit yang menggunakan perlakuan akuntansi di PSAK 16: Aset Tetap sedangkan untuk buah dari kelapa sawit menggunakan perlakuan akuntansi di PSAK 69: Agrikultur.

Berdasarkan Publikasi Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018 yang merupakan seri publikasi tahunan Badan Pusat Statistik dan data Produk Domestik Bruto Lapangan Usaha dalam web Badan Pusat Statistik, sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 12,81 persen, yaitu senilai Rp. 1.417.074,50 Milyar pada tahun 2018. Salah satu subsektor yang cukup besar potensinya adalah subsektor perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan tahun 2018 yaitu sebesar 3,30 persen terhadap total PDB senilai Rp. 14.837.357,50 Milyar dan 25,75 persen terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atau merupakan urutan pertama pada sektor tersebut senilai Rp. 489.248,80

Milyar. Maka diperlukan adanya PSAK 69 ini agar laporan mengenai aset biologis yang disajikan dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat tetap menarik investor untuk tetap berinvestasi di perusahaannya. Dengan adanya PSAK 69 ini, yang menggunakan dasar nilai yang diterapkan yaitu nilai wajar, dapat membantu perusahaan untuk memperlihatkan nilai aset yang lebih tinggi karena adanya pengakuan aset biologis. Perusahaan yang bergerak dibidang agrikultur cenderung rumit dalam perlakuannya dikarenakan aset biologis mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan disepanjang umur ekonomisnya akibat adanya transformasi aset biologis tersebut sehingga diperlukan pengukuran aset biologis dengan nilai wajar yang semula menggunakan dasar nilai biaya perolehan.

PT Perkebunan Nusantara mulanya tidak mengakui tersendiri adanya aset biologis namun dihitung menyatu dengan tanaman produktif mengakibatkan aset yang dimiliki perusahaan tidak disajikan secara tepat. PSAK 69 memiliki karakteristik yang lebih detail mengenai pengelompokan hingga pengukuran aset biologis sehingga dapat terlihat nilai aset biologis yang sudah dipanen maupun yang masih melekat pada tanaman produktif. Dengan diterapkannya PSAK 69 Agrikultur pada perusahaan perkebunan dapat meningkatkan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti yang terlihat pada Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara VIII tahun 2017, terdapat peningkatan total aset untuk tahun 2017 *restated* sebesar 1,27%, salah satu penyebabnya yaitu adanya aset biologis yang diakui sehingga aset yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara VIII dapat diungkapkan secara lebih relevan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara VIII tahun 2018 *audited*, aset biologis dibagi menjadi aset biologis lancar dan tidak lancar dengan nilai berturut-turut yaitu Rp 23,145 Juta dan Rp 34,910 Juta. Dengan adanya perhitungan aset biologis ini dapat diketahui berapa transaksi masa lalu yang memungkinkan untuk memperoleh hasilnya di masa depan sehingga aset yang dimiliki perusahaan dapat diketahui secara keseluruhan.

Adanya perbedaan masalah mengenai penerapan PSAK 69 atas aset biologis di berbagai perusahaan menyebabkan PSAK 69 ini menarik untuk di analisis. Seperti pada penelitian Nurrahmayana (2016) mengungkapkan bahwa masih terdapat perusahaan yang tidak mengakui adanya akumulasi deplesi sehingga ada kenaikan nilai aset biologis. Kemudian pada penelitian Pratiwi (2017) mengungkapkan bahwa di PTPN XII Kalsidenan terdapat kesulitan ketika metode pengukuran pada PSAK-69 agrikultur yang berbasis pada pasar aktif tidak menemukan pasar aktif tersebut. Selain itu penelitian Meilansari (2019) mengungkapkan bahwa masih terdapat

pengukuran aset biologis perusahaan yang menggunakan harga perolehan sedangkan dalam PSAK 69 disarankan untuk mengenalinya pada nilai wajar.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, dengan adanya penerapan PSAK 69 pada perusahaan agrikultur dapat membantu dalam menyajikan informasi yang lebih relevan dan informatif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aset

Aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut (Dwinugraha, 2016)

Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. (Kieso, 2017)

2.2 Aset Biologis

Aset Biologis (*Biological Asset*) adalah hewan atau tanaman hidup. (PSAK 69). Aset biologis merupakan salah satu jenis aset dari perusahaan yang bergerak dibidang agrikultur. Menurut *International Accounting Standards* 41 aset biologis adalah aset perusahaan berupa hewan dan atau tanaman. Contoh dari aset biologis yaitu produk yang tumbuh pada tanaman produktif seperti tandan buah segar kelapa sawit pada pohon kelapa sawit, daun teh pada tanaman teh, getah karet pada pohon karet, pohon dalam hutan kayu, dll.

Dasar nilai yang diterapkan untuk aset biologis ini yaitu nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (PSAK 69). Namun ketika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal maka digunakan dasar nilai biaya perolehan.

2.3 Pengklasifikasian Aset Biologis dalam laporan keuangan menurut PSAK 69 Agrikultur

PSAK 69 tentang Agrikultur merupakan adopsi dari IAS 41 *Agriculture* yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 16 Desember 2015 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Ruang lingkup dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 ini diterapkan untuk pencatatan aset biologis (kecuali tanaman

produktif), produk agrikultur pada titik panen dan hibah pemerintah.

PSAK 69 ini diterapkan untuk produk agrikultur yang merupakan hasil panen dari aset biologis milik perusahaan saat titik panen namun tidak mengatur mengenai pemrosesan produk agrikultur setelah panen. Contohnya, pemrosesan tandan buah segar dari pohon kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit. Meskipun pemrosesan tersebut merupakan perpanjangan alamiah dari aktivitas agrikultur dan mempunyai kemiripan dengan transformasi biologis namun pemrosesan ini tidak termasuk dalam definisi aktivitas agrikultur dalam PSAK 69.

2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Aset Biologis

Aset biologis diakui oleh sebuah perusahaan ketika perusahaan tersebut dapat mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari masa lampau karena aset biologis memiliki manfaat ekonomis masa depan yang akan mengalir ke perusahaan, dan aset biologis tersebut dapat diukur secara andal.

Pengakuan keuntungan dan kerugian yang timbul atas pengakuan awal aset biologis diakui sebagai laba rugi pada periode dimana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Keuntungan dapat timbul pada saat pengakuan awal aset biologis sedangkan kerugian dapat timbul pada saat pengakuan awal aset biologis dengan adanya biaya untuk menjual ketika dalam menentukan nilai wajar harus dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Dimana keuntungan dan kerugian itu timbul sebagai akibat dari adanya hasil panen.

Aset biologis dapat diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus dimana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal maka aset biologis diukur menggunakan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kasus dimana aset biologis tidak dapat diukur secara andal terjadi karena pada saat pengakuan awal aset biologis harga kuotasi pasarnya tidak tersedia dan alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan.


2.3.2 Pengungkapan Aset Biologis

Suatu perusahaan dapat mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Perusahaan mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis yang dapat berbentuk deskripsi naratif atau kuantitatif. Namun yang dianjurkan adalah untuk memberikan deskripsi kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis,

membedakan aset biologis yang dapat dikonsumsi (aset biologis yang akan dipanen sebagai produk agrikultur atau dijual sebagai aset biologis) dan aset biologis produktif (bukan merupakan produk agrikultur tetapi dimiliki untuk menghasilkan produk agrikultur), atau antara aset biologis menghasilkan (aset yang telah mencapai spesifikasi untuk dipanen atau mampu menghasilkan panen yang berkelanjutan) dan yang belum menghasilkan. Pengelompokan aset biologis tersebut dapat memberikan informasi yang mungkin berguna dalam menilai waktu arus kas masa depan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan secara lebih terperinci mengenai situasi atau objek berdasarkan dengan data yang diperoleh, lalu dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang langsung melakukan wawancara dengan pihak PT Perkebunan Nusantara divisi akuntansi. Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yaitu: Periode Pengumpulan, *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verification*.



Gambar 1. Komponen Dalam Analisis Data

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PT Perkebunan Nusantara VIII merupakan BUMN yang bergerak pada sektor perkebunan. Salah satu kegiatan utama PT Perkebunan Nusantara VIII adalah budidaya tanaman dimana kegiatan yang dilakukan adalah pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut. Dalam kegiatan budidaya tanaman Adapun bisnis inti dari PT Perkebunan Nusantara VIII yaitu:

4.1.2 Pengukuran Aset Biologis

Setiap tanaman yang bergantung pada kondisi alam pada umumnya memiliki harga yang fluktuatif karena ditentukan berdasarkan nilai wajar pada periode yang bersangkutan, begitupun dengan kelapa sawit/ tandan buah segar. Harga jual tandan buah segar ditentukan berdasarkan *FFB (Fresh Fruit Bunches) price*. Selain harga jual, biaya untuk memanen dan biaya transportasi diukur dengan nilai wajar. Pengukuran aset biologis di PT Perkebunan Nusantara VIII menggunakan model revaluasi yaitu pengukuran menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Perusahaan menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berdasarkan perhitungan penjualan (hasil panen x FFB Price) dikurangi dengan biaya untuk memanen dan biaya transportasi, hasilnya merupakan pendapatan bersih yang kemudian dikalikan dengan faktor diskonto sehingga menghasilkan nilai wajar atau nilai kini suatu produk TBS. FFB price pun dikelompokkan berdasarkan umur dari pohon kelapa sawit yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara VIII. Sehingga kemungkinan adanya perbedaan harga antar pohon kelapa sawit. PT Perkebunan Nusantara melakukan perhitungan aset biologis satu tahun sekali sehingga memunculkan jurnal hanya pada saat adanya pengakuan awal dan pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul atas aset biologis tersebut. Adapun jurnal untuk mengakui keuntungan ataupun kerugian yang timbul atas aset biologis tersebut adalah sebagai berikut:

Dr. Rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis XXX
Cr. Aset Biologis XXX

4.1.3 Pengungkapan dan Penyajian

Pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara 2018 berupa kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis. Pengungkapan tersebut terdapat pada laporan laba rugi PT Perkebunan Nusantara VIII dan mempengaruhi nilai aset biologis di laporan posisi keuangannya. Aset biologis dengan nilai wajar disajikan pada kolom aset lancar dengan akun aset biologis - lancar di Laporan Posisi Keuangan PT Perkebunan Nusantara VIII. Aset biologis lancar merupakan tanaman menghasilkan (TM) atau tanaman yang sudah dapat dipanen contohnya tanaman menghasilkan kelapa sawit. Sedangkan untuk aset biologis tidak lancar contohnya kayu. Adapun kebijakan mengenai aset biologis diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada PT Perkebunan Nusantara VIII dengan PSAK 69

Tabel 3 berikut ini menjelaskan terdapat sedikit perbedaan dalam perlakuan aset biologis. Sebagai pihak pengelola PTPN VIII Bandung sudah cukup baik dalam menerapkan laporan keuangan dan pengelolaan berdasarkan PSAK dan standar yang berlaku di Indonesia. Tetapi sehubungan dengan adanya penerapan PSAK 69 pada entitas agrikultur yang efektif pada Januari 2018 maka paling tidak dengan adanya ilustrasi ini dapat memberi kemudahan untuk entitas dalam mengoreksi akun mana saja nantinya yang harus diubah dan disesuaikan berdasarkan pengapdosian PSAK-69 agrikultur.

Tabel 3. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT Perkebunan Nusantara dengan PSAK 69

Item Analisis	PTPN VIII	PSAK 69 Agrikultur	Analisa
Pengakuan Aset Biologis	aset biologis diakui menggunakan acuan realisasi produksi sebagai acuan volume produk agrikultur	perusahaan tersebut dapat mendandalkan aset biologis sebagai akibat dari masa lampau karena aset biologis memiliki manfaat ekonomis masa depan yang akan mengalir ke perusahaan sehingga volume produk agrikultur dihitung berdasarkan hasil sensus atau estimasi	penerapan pengakuan aset biologis PTPN VIII sudah sesuai dengan PSAK 69 namun PTPN VIII memutuskan untuk menggunakan realisasi produksi untuk menentukan volume produk agrikultur sehingga dapat manfaat ekonomis masa depan
Pengukuran Aset Biologis	aset biologis diukur saat pengakuan awal dan setiap akhir periode menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk memanen dan transportasi.	aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	penerapannya sudah sesuai dengan PSAK 69
	dalam menentukan nilai wajar perusahaan menggunakan FFB Price yang dikelompokkan berdasarkan usia tanam	pengukuran nilai wajar aset biologis dapat dikelompokkan berdasarkan usia atau kualitas	penerapannya sudah sesuai dengan PSAK 69
Pengungkapan Aset Biologis	perusahaan mengungkapkan aset biologis saat pengakuan awal dan saat terjadi perubahan nilai wajar setiap periode	Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	penerapannya sudah sesuai dengan PSAK 69 namun saat pengakuan awal aset biologis di PTPN VIII menggunakan acuan realisasi produksi sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang timbul
	perusahaan mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis pada catatan atas laporan keuangan	entitas mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis	penerapannya sudah sesuai dengan PSAK 69 namun PTPN VIII mendeskripsikan hanya secara singkat saja dan rincian deskripsi aset biologis ada di laporan terpisah
	aset biologis dibagi menjadi dan kelompok yaitu aset biologis lancar dan tidak lancar	entitas dianjurkan untuk memberikan deskripsi kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis yaitu aset biologis menghasilkan dan aset biologis belum menghasilkan	penerapannya sudah sesuai dengan PSAK 69 hanya saja berbeda kata namun dengan maksud yang sama
Penyajian Aset Biologis	perusahaan hanya menghitung rincian untuk mendapatkan nilai kini atau nilai wajar tanpa membuat rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat	entitas menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan	perusahaan tidak membuat rekonsiliasi secara tertulis untuk perubahan jumlah tercatat aset biologis

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai perlakuan akuntansi aset biologis di PT Perkebunan Nusantara VIII adalah sebagai berikut:

1. Tandan Buah Segar yang dihasilkan oleh pohon kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara VIII diakui sebagai aset dalam neraca dan diklasifikasikan sebagai kelompok aset biologis lancar. Aset biologis di PT Perkebunan Nusantara VIII dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan

memiliki manfaat ekonomis masa yang akan datang bagi perusahaan melalui penjualan produk agrikultur tandan buah segar. Pengakuan aset biologis tandan buah segar diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yang sudah dirinci dalam perhitungan nilai wajar aset biologis tersebut. Maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan pengakuan antara aset biologis berdasarkan PSAK 69 dan yang diterapkan di PT Perkebunan Nusantara VIII.

2. Pengukuran aset biologis di PT Perkebunan Nusantara diukur pada saat pengakuan awal dan saat akhir periode. Selain itu kebijakan pengukuran yang diterapkan di PT Perkebunan Nusantara VIII yaitu dikelompokkan berdasarkan usia tanam untuk menentukan *FFB Price* sehingga sesuai dengan PSAK 69 yang mengelompokkan pengukuran nilai wajar aset biologis berdasarkan usia. Maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan pengukuran antara aset biologis berdasarkan PSAK 69 dan yang diterapkan di PT Perkebunan Nusantara VIII.
3. Dalam pengungkapan aset biologis di PT Perkebunan Nusantara VIII aset biologis tandan buah segar dikelompokkan ke dalam aset yaitu aset biologis lancar dan aset biologis tidak lancar untuk pohon kelapa sawit yang belum menghasilkan. Kebijakan ini sudah sesuai dengan PSAK 69 hanya saja terdapat perbedaan penyebutan akun yang harusnya aset biologis menghasilkan dan aset biologis belum menghasilkan. Dalam penyajiannya aset biologis disajikan dalam neraca secara terpisah untuk aset biologis lancar dan tidak lancar yang kemudian keuntungan dan kerugian yang timbul atas aset biologis tersebut disajikan dalam laporan rugi laba sebagai pengurang atau penambah pendapatan kotor. Secara umum tidak ada perbedaan antara PSAK 69 dan yang diterapkan di PT Perkebunan Nusantara VII.

5.2 Saran

Dari hasil simpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama, sebaiknya menggunakan data sekunder sebagai sumber penelitian sehingga dapat menghasilkan data yang lebih banyak dan dapat mengurangi keterbatasan informasi yang dibutuhkan.
2. Bagi perusahaan agar dapat memperhatikan pelaporan sedetail mungkin sehingga dimasa yang akan datang laporan keuangan perusahaan dapat sangat sesuai dengan apa yang ada di PSAK 69 dan sebaiknya perusahaan lebih mengungkapkan secara lebih rinci mengenai setiap aset biologis dalam laporan keuangannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih banyak penulis ucapkan kepada PT Perkebunan Nusantara VIII khususnya kepada Bapak Gilank yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta informasi yang penulis butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfiantori, A. N. (2018). Laporan Penilaian Aset Biologis Produk Agrikultur (PSAK- 69) Milik PT Perkebunan Nusantara VIII. Bandung. Kantor Jasa Penilai Publik
- [2] Badan Pusat Statistik. (2019). Produk Domestik Bruto Lapangan Usaha. Terdapat di: <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html> (14 Januari 2020)
- [3] Habibullah, M. (2018). Publikasi Statistik Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
- [4] Hadiyanto, A., Puspitasari, E., & Ghani, E. K. (2018). *The Effect of Accounting Methods on Financial Reporting Quality. International Journal of Law and Management*, 60(6), 1401-1411
- [5] Hamid, D. (2015). Miskin di Negara Kaya. Terdapat di Kompasiana: www.kompasiana.com/nanaarif/55001a49a33311537350fa2a/miskin-di-negara-kaya (28 November 2019)
- [6] Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PSAK 69 Agrikultur*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- [7] *International Accounting Standard Committee Foundation*. (2006). *International Accounting Standard 41 Agriculture. International Accounting Standard Committee Foundation (IASCF)*
- [8] Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D. 2014. *Intermediate Accounting, Second IFRS Edition*, John Wiley & Sons Inc. China. Printplus Limited
- [9] Nurrahmayana, R. R. (2016). Analisis Perlakuan Aset Biologis pada Laporan Keuangan (Survey pada Perusahaan Peternakan dan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014). Bandung: *Doctoral dissertation*, Universitas Widyatama.
- [10] Pemerintah Indonesia. 2019. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab VII mengenai Kebijakan Akuntansi Aset Tetap. Sekretariat Negara. Jakarta
- [11] PT Perkebunan Nusantara. (2018). Laporan Manajemen tahun 2018 (Audited). Bandung
- [12] Ridwan, A. (2011). *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT Perkebunan Nusantara XIV Makasar (Persero)*. Makasar. Universitas Hasanudin
- [13] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Wibowo, K. A. W. A., Jonathan, R. L, Verahastuti, C. (2018). Kajian Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan *International Accounting Standard 41 (IAS 41)* Pada PT. Surya Hutani Jaya (Studi Kasus Aset Biologis Akasia). *Ekonomia*, 7(1), 239-255.